



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Najma Alias Mama Putri;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /3 September 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Kota RT/RW 002/002 Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Muhammad Zia Ul Haq Rumakay ,S.H 2. Viktor Ratuanak,SH dan 3. Jaka Pratama Arfiansyah Ohorella,SH. Kesemuanya adalah Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office M. Zia 'Ul Haq Rumakey & Associates, yang beralamat di Gedung Asari Lt 1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Ambon - Jln Sultan Babulah Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 03 November 2023 Nomor ; 019/LO.MZHR & A/SKK/Pid.Sus/IX/2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 18 November 2023, Nomor : 1134/2003 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Najma Alias Mama Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Najma Alias Mama Putri dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan pejara potong masa tahanan yang telah dijalani dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa Najma Alias Mama Putri tetap di tahanan dan denda Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendang kayu yang bagian sisinya semua dilapisi ram dari besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama latin Eos Borneo)(Dikembalikan kepada BKSDA)
4. Membebaskan kepada terdakwa Najma Alias Mama Putri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dalam perkara ini;
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa sedang sakit hipertensi dan osteo arthritis genu(s) atau celah sendi lutut menyempit yang mengakibatkan susahnyanya berdiri maupun berjalan sebagaimana hasil diagnosa dan rekam medis dokter (terlampir);
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Najma Alias Mama Putri pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam 2023 bertempat di Jalan Pala belakang Eks Pasar Lama Kecamatan Sirimu Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “ *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus tahun 2023 petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga (perempuan) di wilayah belakang kota (eks pasar lama) yang memiliki, menyimpang dalam kandang salah satu satwa yang dilindungi berupa burung jenis Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam jumlah banyak yang akan diperdagangkan kembali, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin selaku Tim dari Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan koordinasi via handphone dengan salah satu petugas Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku yakni saksi Julius Laturkey untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap salah satu masyarakat yang memperdagangkan satwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 Wit Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku yang terdiri dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdul Rahim Risahondua dan petugas Polisi dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku bergerak dari kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di batu meja menuju sasaran/target operasi di wilayah eks pasar lama, kemudian petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan under cover/penyamaran untuk melihat sasaran serta barang bukti, dan ketika sampai disasaran kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin (petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku) menanyakan seorang ibu (terdakwa) terkait sejumlah burung nuri Maluku yang sementara disimpang dan dipelihara dalam sebuah kandang kayu yang disekat dengan ram besi, lalu menanyakan terdakwa apakah burung tersebut dijual ataupun bagaimana, kemudian terdakwa yang sebelumnya saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin dan saksi Abdulrahim Risahondua tidak kenal mengaku sebagai pemilik sejumlah burung Nuri Maluku tersebut lalu mengatakan burung Nuri tersebut dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, setelah itu saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin menghubungi saksi bripta Julius Laturkey bersama anggota personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdulrahim Risahondua, bripta Julius Laturkey bersama anggota personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku langsung bergerak menuju tempat sasaran dan langsung mengamankan pemilik dan barang bukti 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) warna merah, setelah itu petugas Polri dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI selaku pemilik 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) serta kerabatnya (saksi Nurdin Baco) dan menjelaskan tugas Polri, juga menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (Eos Bornea) yang diketahui pemiliknya bernama NAJMA alias MAMA PUTRI (terdakwa),

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya petugas Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku membawa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dan barang bukti berupa 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam keadaan hidup yang tersimpang didalam kandang kayu yang disekat dengan ram besi menuju kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku /nama latin Eos Burneo terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dapatkan dengan cara membeli sedikit demi sedikit hingga mencapai 12 (dua belas) ekor dari masyarakat yang berasal dari wilayah seram dan masyarakat yang berasal dari wilayah Buru Selatan yang dibawah ke Ambon dengan menggunakan kapal dengan harga Rp.120.000,-/ekor dan akan dijual kembali dengan harga Rp.200.000,-/ekor guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpang, memelihara serta memperniagakan satwa liar yang dilindungi berupa burung Nuri Maluku (Eos Bornea)
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang dalam lampiran peraturan ini pada nomor urut 538, burung Nuri Maluku dengan nama ilmiah/nama latin Eos Bornea yang dimiliki terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI merupakan satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa Najma Alias Mama Putri diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julius R Luturkey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan petugas dari BKSD Maluku menemukan satwa burung nuri Maluku (eos bornea) dalam keadaan hidup tersebut pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Pala / Pasar Lama Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Ruko Milik Saudari Najma alias Mama Putri ;
- Bahwa satwa burung yang ditemukan oleh petugas tersebut berjumlah 12 (dua belas) ekor burung nuri merah dalam keadaan hidup, burung tersebut dikenal dengan nama : Nuri Maluku (Eos bornea) dengan ciri – ciri bulu dominan berwarna merah sayapnya berwarna merah dengan tepian berwarna hitam dan bulu bagian bawahnya berwarna biru ;
- Bahwa pemilik satwa burung nuri Maluku (Eos borneo) berjumlah 12 (dua belas) ekor burung nuri merah dalam keadaan hidup yang ditemukan oleh saudara sebagai petugas Polri dan Petugas dari BKSD Maluku tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepengatahuan saudara saksi Terdakwa Najma alias Mama Putri memiliki 12 (dua belas) ekor burung Nuri setahu saksi Terdakwa Najma alias Mama Putri memiliki burung untuk terdakwa mau jual ;
- Bahwa burung Nuri yang dijual oleh Terdakwa Najma alias Mama Putri yaitu Terdakwa sudah sempat menjual satu ekor burung Nuri ;
- Bahwa harga burung Nuri yang dijual oleh Terdakwa Najma alias Mama Putri yaitu saksi tidak tahu Terdakwa menjual burung dengan harga berapa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa Najma alias Mama Putri menyimpan satwa yang dilindungi (Burung Nuri) untuk Terdakwa jual ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Perkara Terdakwa Najma alias Mama Putri menyimpan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual satwa yang dilindungi (Burung Nuri) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Burung Nuri sebanyak 12 (dua belas) ekor burung ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Burung Nuri Maluku dilindungi atau diatur oleh Undang – Undang dan PP yaitu PP. no. 75 ;
- Bahwa Undang – Undang tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat yaitu sudah dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa saat saksi mendapat laporan dari Masyarakat bahwa saudara Terdakwa Najma alias Mama Putri menggumpul burung nuri Maluku apa Tindakan saudara waktu itu saksi dan Petugas Krimsus Polda Maluku langsung turun di Lapangan ;
- Bahwa yang membuat laporan Polisi sehubungan dengan adanya saudara Terdakwa Najma alias Mama Putri ada menyimpan dan menjual satwa yang dilindungi yaitu Burung Nuri Maluku yaitu saksi yang membuat Laporan Polisis di Polda Maluku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rahim Risahonduaan Alias Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada dipersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukan dan tertangkap tangan Terdakwa Najma Mama Putri menyimpan, memelihara mangangkut dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam kedaan hidup ;
- Bahwa yang ditemukan / tertangkap tangan menyimpan, memiliki, memelihara mangangkut dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu Terdakwa Najma lias Mama Putri, dan yang menemukan Terdakwa menyimpan,memiliki memelihara, mangangkut dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah saya Bersama Marvin Jhon Sipahelut alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marvin dan Julius Laturkey dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku dan saudara Nurdin Baco ;

- Bahwa Terdakwa Najma alias Mama Putri awalnya saya tidak kenal nanti setelah di Introgasi /Intervensi barulah saya mengenalkan dan diantara kami tidak ada hubungan Keluarga dengan Saksi Sdr. Marvin Jhon Sipahelut alias Marvin saya kenal karena merupakan PNS pada Kantor BKSD Prov. Maluku, sedangkan Sdr. Julius Laturkey merupakan salah seorang anggota kepolisian pada kantor Ditreskrimsua Polda Maluku serta saudara Nurdin Baco dan diantara kami tidak ada hubungan Keluarga.

- Bahwa saudara Najma alias Mama Putri ditemukan / tertangkap tangan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00.Wit bertempat dijalan Pala belakang Kota ex pasar lama Kec, Sirimau Kota Ambon ;

- Bahwa pada saat saudara Terdakwa Najma alias Mama Putri tertangkap tangan menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang berada ditempat kejadian yaitu, saya, saudara Najma alias Mama Putri, saudara Marvin Jhon Sipahelut alias Marvin dan saudara Julius Laturkey salah seorang anggota kepolisian pada Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku serta saudara Nurdin Baco.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 saya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya perdagangan satwa yang dilindungi dan kemudian saya mendapatkan informasi dari rekan saya yakni Saudara Marvin Jhon Sipahelut (Selaku petugas BKSD Maluku) untuk Bersama – sama memastikan kebenaran informasi tersebut dan kami ke Pasar Lama/belakang kota guna melakukan Intelejen / Pemantauan dan Penindakan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam, Kemudian pada saat itu juga saya mendengar informasi dari Masyarakat bahwa diketahui adanya Masyarakat yang menyimpan satwa yang dilindungi, kemudian saya Bersama dengan saudara Abdul Rahim Risahonduan, menghubungi saudara Julius Laturkey anggota Polri dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk Bersama – sama datang ke Pasar lama Kec, Sirimau Kota Ambon guna mengecek secara langsung kebenaran

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



informasi tersebut, setelah kami Petugas (BKSD Maluku) melakukan pengecekan dan diketahui bahwa benar saudara, Najma alias Mama Putri berniat manual atau melakukan niaga satwa yang dilindungi yakni berupa 12 (dua belas) ekor Burung Nuri Maluku/nama latin Eos Borneo dalam keadaan hidup, yang dijual dengan harga per ekor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa Najma alias Mama Putri ditemukan / tertangkap tangan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Barang bukti apa yang saudara temukan Bersama dengan saudara Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin dan saudaran Julius Laturkey anggota Polri dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku serta saudara Nurdin Baco saat itu dan pada saat saudara Najma alias Mama Putri ditemukan /tertangkap tangan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup barang bukti berupa 1. 12 (dua belas) ekor jenis burung Nuri Maluku / nama Latin Eos Borneo 1 (satu) sangkar kayu;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Perkara Terdakwa Najma alias Mama Putri menyimpan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual satwa yang dilindungi (Burung Nuri) serta saksi mengetahui dari laporan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa memiliki Burung Nuri sebanyak 12 (dua belas) ekor burung;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa Najma alias Mama Putri ada 2 (dua) Bersama – sama dengan teman saya yang berasal dari anggota Ditreskrimsus Polda Maluku;

- Bahwa burung Nuri ditaruh didalam sangkar kayu berjumlah 12 (dua) belas ekor, dan sangkar tersebut diletakan di Luar Ruko milik Terdakwa;

- Bahwa saksi lakukan penyelidikan / Pemantauan terhadap diri Terdakwa oleh karena Terdakwa Najma alias Mama Putri, ada menyimpan, memiliki, dan menguasai Satwa liar, atas Perintah dari atasan saya, perintah secara lisan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Najma alias Mama Putri yang menyimpan, memiliki, menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperniagakan Satwa yang dilindungi tersebut pada Tanggal 9 Agustus 2023, dan diperintahkan secara lisan oleh atasan saksi;

- Bahwa Terdakwa ada menyimpan, memiliki, dan menjualkan burung Nuri, pada Tanggal berapa saudara turun di TKP pada Tanggal 8 Agustus 2023 ;
- Bahwa pada saat saudara turun ke pasar lama apa yang ditemukan pada saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ekor burung Nuri ada didalam Sangkar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurdin Baco Alias Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan saudara Terdakwa ke Kantor Polda Maluku dengan mempergunakan diatas mobil yang saudara pergunakan untuk mengantar Terdakwa dan saksi mengantarkan Terdakwa ke Polda Maluku, dengan mempergunakan Mobil dan ada burung diatas Mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan memperniagakan burung Nuri yang merupakan Satwa yang dilindungi ;
- Bahwa saksi ada hubungan Keluarga dengan terdakwa, saya mempunyai Ibu Kepada Terdakwa Najma alias Mama Putri ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa Najma alias Mama Putri Ke Kantor Polda Maluku ;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke Polda Maluku, dengan mempergunakan Mobil dan ada burung diatas Mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan memperniagakan burung Nuri yang merupakan Satwa yang dilindungi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Burung Nuri untuk mau menjual dari orang yang menjual kepada saya dan saya yang menyimpan dan mengunpulkan burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Nuri tersebut tidak bisa dijual karena burung nuri adalah Satwa yang dilindungi dan Terdakwa tidak tahu bahwa Burung Nuri adalah Satwa yang dilindungi dan tidak bisa diperjual belikan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual burung Nuri sebanyak 1 (ekor) dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ekor) ;
- Bahwa Terdakwa menjual Burung Nuri yang merupakan Satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Nuri untuk kepentingan kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan saya menyesal atas Perbuatan yang saya lakukan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kandang kayu yang bagian sisinya semua dilapisi ram dari besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama latin Eos Borneo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Najma Alias Mama Putri pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam 2023 bertempat di Jalan Pala belakang Eks Pasar Lama Kecamatan Sirimu Kota Ambon berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus tahun 2023 petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga (perempuan) diwilayah belakang kota (eks pasar lama) yang memiliki, menyimpang dalam kandang salah satu satwa yang dilindungi berupa burung jenis Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam jumlah banyak yang akan diperdagangkan kembali, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin selaku Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan koordinasi via handphone dengan salah satu petugas Kepolisian dari Subdit IV

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Maluku yakni saksi Julius Laturkey untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap salah satu masyarakat yang memperdagangkan satwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 Wit Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku yang terdiri dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdul Rahim Risahondua dan petugas Polisi dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku bergerak dari kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di batu meja menuju sasaran/target operasi di wilayah eks pasar lama, kemudian petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan under cover/penyamaran untuk melihat sasaran serta barang bukti, dan ketika sampai disasaran kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin (petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku) menanyakan seorang ibu (terdakwa) terkait sejumlah burung nuri Maluku yang sementara disimpang dan dipelihara dalam sebuah kandang kayu yang disekat dengan ram besi,
- Bahwa kemudian saksi menanyakan terdakwa apakah burung tersebut dijual ataukah bagaimana, kemudian terdakwa yang sebelumnya saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin dan saksi Abdulrahim Risahondua tidak kenal mengaku sebagai pemilik sejumlah burung Nuri Maluku tersebut lalu mengatakan burung Nuri tersebut dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, setelah itu saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin menghubungi saksi bripta Julius Laturkey bersama anggota personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdulrahim Risahondua, bripta Julius Laturkey bersama anggota personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku langsung bergerak menuju tempat sasaran dan langsung mengamankan pemilik dan barang bukti 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) warna merah, setelah itu petugas Polri dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI selaku pemilik 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) serta kerabatnya (saksi Nurdin Baco) dan menjelaskan tugas Polri, juga menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (Eos Bornea) yang diketahui pemiliknya bernama NAJMA alias MAMA PUTRI (terdakwa),
- Bahwa selanjutnya petugas Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku membawa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dan barang bukti berupa 12 (dua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam keadaan hidup yang tersimpang didalam kandang kayu yang disekat dengan ram besi menuju kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku /nama latin Eos Burneo terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dapatkan dengan cara membeli sedikit demi sedikit hingga mencapai 12 (dua belas) ekor dari masyarakat yang berasal dari wilayah seram dan masyarakat yang berasal dari wilayah Buru Selatan yang dibawah ke Ambon dengan menggunakan kapal dengan harga Rp.120.000,-/ekor dan akan dijual kembali dengan harga Rp.200.000,-/ekor guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpang, memelihara serta memperniagakan satwa liar yang dilindungi berupa burung Nuri Maluku (Eos Bornea) ;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang dalam lampiran peraturan ini pada nomor urut 538, burung Nuri Maluku dengan nama ilmiah/nama lating Eos Bornea yang dimiliki terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa Najma Alias Mama Putri yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup "

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "*terpenuhi*";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilarang berarti diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu, atau tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa kata ""memperniagakan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar niaga diartikan sebagai kegiatan jual beli atau dagang, dan sebagainya, untuk memperoleh keuntungan; menyimpan memiliki arti meletakkan di suatu tempat yang dirasa aman dan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Najma Alias Mama Putri pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam 2023 bertempat di Jalan Pala belakang Eks Pasar Lama Kecamatan Sirimu Kota Ambon berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus tahun 2023 petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga (perempuan) diwilayah belakang kota (eks pasar lama) yang memiliki, menyimpang dalam kandang salah satu satwa yang dilindungi berupa burung jenis Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam jumlah banyak yang akan diperdagangkan kembali, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin selaku Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan koordinasi via handphone dengan salah satu petugas Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku yakni saksi Julius Laturkey untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap salah satu masyarakat yang memperdagangkan satwa tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 Wit Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku yang terdiri dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdul Rahim Risahondua dan petugas Polisi dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku bergerak dari kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di batu meja menuju sasaran/target operasi di wilayah eks pasar lama, kemudian petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melakukan under cover/penyamaran untuk melihat sasaran serta barang bukti, dan ketika sampai disasaran kemudian saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin (petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku) menanyakan seorang ibu (terdakwa) terkait sejumlah burung nuri Maluku yang sementara disimpang dan dipelihara dalam sebuah kandang kayu yang disekat dengan ram besi,

Menimbang, bahwa kemudian saksi menanyakan terdakwa apakah burung tersebut dijual ataukah bagaimana, kemudian terdakwa yang sebelumnya saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin dan saksi Abdulrahim Risahondua tidak kenal mengaku sebagai pemilik sejumlah burung Nuri Maluku tersebut lalu mengatakan burung Nuri tersebut dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, setelah itu saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin menghubungi saksi briпка Julius Laturkey bersama anggota personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari saksi Marvin Jhon Sipahelut Alias Marvin, saksi Abdulrahim Risahondua, briпка Julius Laturkey bersama anggota personil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku langsung bergerak menuju tempat sasaran dan langsung mengamankan pemilik dan barang bukti 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) warna merah, setelah itu petugas Polri dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI selaku pemilik 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) serta kerabatnya (saksi Nurdin Baco) dan menjelaskan tugas Polri, juga menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (Eos Bornea) yang diketahui pemiliknya bernama NAJMA alias MAMA PUTRI (terdakwa),;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku membawa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dan barang bukti berupa 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Bornea) dalam keadaan hidup yang tersimpang didalam kandang kayu yang disekat dengan ram besi menuju kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku /nama latin Eos Burneo terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI dapatkan dengan cara membeli sedikit demi sedikit hingga mencapai 12 (dua belas) ekor dari masyarakat yang berasal dari wilayah seram dan masyarakat yang berasal dari wilayah Buru Selatan yang dibawah ke Ambon dengan menggunakan kapal dengan harga Rp.120.000,-/ekor dan akan dijual kembali dengan harga Rp.200.000,-/ekor guna mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpang, memelihara serta memperniagakan satwa liar yang dilindungi berupa burung Nuri Maluku (Eos Bornea) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Nuri tersebut tidak bisa dijual karena burung nuri adalah Satwa yang dilindungi dan Terdakwa tidak tahu bahwa Burung Nuri adalah Satwa yang dilindungi dan tidak bisa diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual burung Nuri sebanyak 1 (ekor) dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ekor) dan Terdakwa ada menyimpan, memiliki, dan menjualkan burung Nuri, pada Tanggal berapa saudara turun di TKP pada Tanggal 8 Agustus 2023 serta pada saat saudara turun ke pasar lama apa yang ditemukan pada saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ekor burung Nuri ada didalam Sangkar ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Burung Nuri yang merupakan Satwa yang dilindungi dan Terdakwa menjual burung Nuri untuk kepentingan kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang dalam lampiran peraturan ini pada nomor urut 538, burung Nuri Maluku dengan nama ilmiah/nama latin Eos Bornea yang dimiliki terdakwa NAJMA alias MAMA PUTRI merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka



harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dalam perkara ini;
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa sedang sakit hipertensi dan osteo arthritis genu(s) atau celah sendi lutut menyempit yang mengakibatkan susahnyanya berdiri maupun berjalan sebagaimana hasil diagnosa dan rekam medis dokter (terlampir);
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kendang kayu yang bagian sisinya semua dilapisi ram dari besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama latin Eos Borneo)

yang telah disita dari BKSDA), maka dikembalikan kepada BKSDA;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang yaitu telah memperjual-belikan satwa/hewan yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Najma Alias Mama Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendang kayu yang bagian sisinya semua dilapisi ram dari besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama latin Eos Borneo)
- Dikembalikan kepada BKSDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , . , Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, SH